

Analisis Yuridis Keabsahan KMK No. 1112 Tahun 2022 tentang Klaim Biaya Pasien Covid-19 Berdasarkan Asas Non-Retroaktif

Juridical Analysis of the Validity of Minister of Finance Decree No. 1112/2022 on Covid-19 Patient Cost Claims Based on the Non-Retroactive Principle

¹Anton Sudarto, ²Eko Nurmardiyansyah dan ³Sukini

Email: drtoink@gmail.com

^{1,2,3} Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1112 Tahun 2022 tentang Klaim Biaya Pasien Covid-19 ditinjau dari Asas Non-Retroaktif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan politik hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Analisis dilakukan menggunakan metode silogisme deduktif, yaitu menarik kesimpulan khusus dari proposisi umum yang kebenarannya telah diyakini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KMK Nomor 1112 Tahun 2022 merupakan peraturan teknis yang diterbitkan Menteri Keuangan sebagai pejabat yang berwenang di bidang keuangan negara. Penerapan asas non-retroaktif dalam KMK tersebut dapat dikualifikasi sebagai bentuk diskresi pejabat pemerintahan yang bertujuan mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, serta mengatasi stagnasi penyelenggaraan pemerintahan demi kepentingan umum. Berdasarkan aspek kewenangan, prosedur, dan substansi serta berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, KMK Nomor 1112 Tahun 2022 dinyatakan sah secara hukum.

Kata Kunci : Keabsahan Peraturan, Asas Non-Retroaktif Klaim, Biaya Covid-19

Abstract: This study aims to analyze the validity of Minister of Finance Decree No. 1112 of 2022 on Covid-19 Patient Cost Claims based on the Non-Retroactive Principle. This research employs normative legal research with statutory, conceptual, and legal politics approaches. Primary and secondary legal materials were used as data sources. The analysis applies deductive syllogism reasoning, deriving specific conclusions from established general propositions. The findings reveal that MoF Decree No. 1112/2022 is a technical regulation issued by the Minister of Finance as the authorized official in state financial affairs. The application of the non-retroactive principle in the decree can be classified as governmental discretion intended to fill legal gaps, provide legal certainty, and overcome governmental stagnation for public interest. Based on authority, procedure, substance, and the General Principles of Good Governance, MoF Decree No. 1112/2022 is legally valid.

Key word: Validity of Regulation, Non-Retroactive Principle, Covid-19 Cost Claims

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 menimbulkan beban keuangan besar bagi rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan. Untuk meringankan beban tersebut, pemerintah melalui Menteri Kesehatan menerbitkan petunjuk teknis klaim penggantian biaya pelayanan pasien Covid-19. Sejak KMK HK.01.07/MENKES/238/2020 tanggal 6 April 2020¹ hingga KMK HK.01.07/MENKES/5673/2021 tanggal 23 Agustus 2021², seluruh peraturan tersebut diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.

¹ Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), 6 April 2020.

² Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5673/2021 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), 23 Agustus 2021.

Konflik hukum muncul ketika Menteri Keuangan menerbitkan KMK Nomor 1112 Tahun 2022 tanggal 7 April 2022³ sebagai revisi atas KMK sebelumnya. Berbeda dengan KMK-KMK terdahulu, KMK 1112/2022 berlaku surut sejak 1 Januari 2022.

Penerapan asas retroaktif ini berdampak langsung pada rumah sakit. Klaim biaya pelayanan Covid-19 untuk periode 1 Januari s.d. April 2022 mengalami pemotongan hingga 63–65% sehingga pemerintah hanya membayar sekitar 37% dari total klaim. Padahal rumah sakit telah mengeluarkan biaya riil untuk obat, honor tenaga kesehatan, dan sarana prasarana berdasarkan KMK sebelumnya yang tidak bersifat surut.

Konflik norma inilah yang menjadi inti permasalahan: bagaimana keabsahan KMK 1112/2022 ditinjau dari Asas Non-Retroaktif, mengingat berlakunya surut telah menimbulkan kerugian finansial dan ketidakpastian hukum bagi rumah sakit selaku pelaksana pelayanan kesehatan.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana keabsahan KMK Nomor 1112 Tahun 2022 ditinjau dari Asas Non-Retroaktif?
2. Apa akibat hukum pemberlakuan surut KMK Nomor 1112 Tahun 2022 terhadap klaim biaya pelayanan pasien Covid-19 di rumah sakit?

METODA PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji⁴ yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Kemudian dilakukan sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum baik secara vertikal maupun horizontal terhadap norma, asas dan teori serta hukum positif yang terkait dengan kedudukan Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/Menkes/ 1112/2022 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Covid-19 dalam tata hukum ditinjau dari sudut pandang teori negara hukum.

Sehubungan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif maka peneliti menggunakan 3 (tiga) pendekatan (*approach*), yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan politik hukum (*legal policy approach*).

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara (HAN) menjadi pilar utama yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta mekanisme kerja internal dalam pemerintahan itu sendiri. HAN tidak hanya memberikan kerangka legal bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya, tetapi juga berperan dalam memastikan bahwa segala tindakan administratif yang diambil oleh pemerintah tetap dalam batas-batas hukum dan keadilan. Sumber-sumber HAN menjadi landasan dari hukum administrasi itu sendiri, yang mencakup berbagai norma, aturan, prinsip, dan doktrin yang digunakan untuk menilai legalitas tindakan pemerintah.⁵

³ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1112/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), 7 April 2022, LN 2022 No. 237.

⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2022, *Penetapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet. keenam, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 12.

⁵ Andin Sofyanoor, "Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2022): 21–30, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i2.9>

LANDASAN TEORI

Teori Negara Hukum

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut :⁶

- 1) Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia;
- 2) Adanya pembagian kekuasaan;
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan;
- 4) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Menurut Sri Soemantri, ada 4 (empat) unsur penting suatu negara hukum, yaitu:⁷

- 1) bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- 2) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
- 3) adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- 4) adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi dasar legalitas dan legitimasi tindakan pemerintahan, serta memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar dan kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah (*het legaliteitsbeginsel beoogt de rechtspositie van de burger jegens de overheid te waarborgen*). Jimly berpendapat bahwa dalam paham negara hukum segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau “*rules and procedures*” (*regels*).⁸

Teori Perlindungan Hukum

Sebagai sebuah produk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), penetapan tertulis dari Pejabat Pemerintahan dalam hal ini Menteri Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Klaim Covid-19 dapat dilakukan secara sepihak sesuai kewenangannya dibidang pemerintahan. Walaupun penetapan suatu KTUN dapat dilakukan secara sepihak, namun aspek perlindungan hukum terhadap masyarakat harus tetap ditegakkan. Perlindungan hukum terhadap masyarakat tidak boleh diderogasi, dikurangi atau dihalangi dengan sifat sepihak tersebut. Perlindungan hukum kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Karenanya, penetapan KTUN oleh pemerintah harus sah atau sesuai hukum (*rechmatig*). Hukumlah yang akan menjadi batasan mana penetapan KTUN yang sah dan mana yang tidak sah. Dengan kata lain, walaupun pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan KTUN, namun KTUN tersebut tidak diperbolehkan merugikan kepentingan hukum masyarakat.⁹

⁶ Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Cet. 16, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, hlm, 3.

⁷ Tengku Erwinsyahbana and T.R.F. Syahbana, 2018, *Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila. Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), hlm. 2, https://www.researchgate.net/profile/Tengku-Erwinsyahbana/publication/326138919_Perspektif_Negara_Hukum_Indonesia_Berdasarkan_Pancasila.pdf

⁸ Sadhu Bagas Suratno, 2017, "Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik." *e-Journal Lentera Hukum*, vol. 4, no. 3, pp. 164-166, doi:10.19184/ejlh.v4i3.5499

⁹ Sofyan Hadi dan Tomy Michael, 2017, *Prinsip Keabsahan (Rechmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara*, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 5, No. 2, <https://fh.untag-sby.ac.id/berita-123-prinsip-keabsahan-rechmatigheid-dalam-penetapan-keputusan-tata-usaha-negara.html> (diakses tanggal 3 Januari 2025).

Teori Keabsahan Hukum

Pada pembahasan ini peneliti mengulas tentang Teori keabsahan Hukum. Menurut kamus hukum, keabsahan dijelaskan dalam berbagai bahasa antara lain adalah *convalesceren*, *convalescentie*, yang memiliki makna sama dengan *to validate*, *to legalize*, *to ratify* to *acknowledge*, yaitu yang artinya mengesahkan, atau pengesahan suatu hal.¹⁰ Pengutipan keabsahan tersebut dirasa perlu untuk melengkapi khazanah pengertian keabsahan hukum, dengan demikian akan mempermudah dalam memahami pengertian keabsahan hukum.

Kerangka Konsep

Menteri Kesehatan sebagai pejabat publik harus memegang tanggung jawab atas tindakan mereka sebagai wujud akuntabilitas dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan administrasi negara, dengan mengatur tata cara penyusunan keputusan administratif yang transparan, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

Prinsip-prinsip kepastian hukum, profesionalisme, keterbukaan, dan akuntabilitas, diharapkan menjadi panduan bagi pejabat tata usaha negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan mengacu pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dalam memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan pejabat tidak hanya sesuai dengan hukum formal, tetapi juga selaras dengan norma-norma etika dan standar pemerintahan yang adil dan berkeadilan. Melalui undang-undang ini, perlindungan terhadap hak-hak warga negara ditingkatkan, serta penegakan hukum administratif menjadi lebih transparan dan akuntabel, sejalan dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.¹²

Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang pertama kali diperkenalkan oleh seorang sarjana Jerman, *Otto Meyer* dengan istilah *verval-tungsakt* merupakan salah satu bentuk tindakan tata usaha Negara yang dapat dikelompokkan dalam tiga macam perbuatan atau tindakan, yaitu mengeluarkan keputusan (*beschikking*), mengeluarkan peraturan (*regeling*), dan melakukan perbuatan materil (*materiele daad*). Menurut J.B.M. ten Berge bahwa *beschikking*, yaitu keputusan hukum publik yang bersifat konkrit dan individual berasal dari organ pemerintahan, didasarkan pada kewenangan publik, dibuat untuk satu atau lebih individu atau berkenaan dengan satu atau lebih perkara atau keadaan. Konsekuensi hukumnya, keputusan itu memberikan suatu kewajiban pada seseorang atau organisasi, memberikan kewenangan atau hak pada mereka.¹³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat

¹⁰ Ahmad Faizin, 2021, *Surat Keputusan Bersama Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol Dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam Perspektif Masalah Mursalah* (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/46561>

¹¹ Juliadi Rusydi, Januri, and Rika Santina, 2023, "Tanggungjawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 01 : 54–63, <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2064>

¹² I.G.P. Astawa, 2024, "Konvergensi Hukum Administrasi Negara : Analisis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara", *Jurnal LITIGASI*, Vol. 25 (2), , pp. 20–42. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi>

¹³ Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Cet. 16, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, hlm.139-140

konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Sedangkan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa:¹⁴ “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

1. Unsur-Unsur Keputusan

Berdasarkan beberapa pengertian dari KTUN tersebut, tampak ada beberapa unsur yang terdapat dalam *beschikking*, yaitu: a) pernyataan kehendak sepihak; b) dikeluarkan oleh organ pemerintah; c) didasarkan pada kewenangan hukum yang bersifat publik; d) ditujukan untuk hal khusus atau peristiwa konkret dan individual; e) dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi.¹⁵

2. Syarat-Syarat Pembuatan Keputusan

Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam pembuatan keputusan ini mencakup syarat materil dan syarat formal, yaitu:¹⁶

a) Syarat Materil terdiri atas:

- 1) Organ pemerintahan yang membuat kewenangan harus berwenang;
- 2) Karena keputusan suatu pernyataan kehendak, maka keputusan tidak boleh mengandung kekurangan-kekurangan yuridis, seperti penipuan, paksaan, atau suap, kesesatan;
- 3) Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu;
- 4) Keputusan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain, serta isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan yang hendak di capai (*doelmatig*).

b) Syarat Formal terdiri atas:

- 1) Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi;
- 2) Keputusan harus diberi bentuk yang ditentukan;
- 3) Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan dilakukannya keputusan harus dipenuhi;
- 4) Jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya keputusan dan diumumkannya keputusan itu tidak boleh dilewati;
- 5) ditandatangani oleh pejabat pemerintahan yang berwenang membuat keputusan.

Meskipun suatu keputusan itu dianggap sah dan akan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, akan tetapi Keputusan yang sah itu tidak dengan sendirinya berlaku, karena untuk berlakunya suatu Keputusan harus memperhatikan tiga hal berikut; *pertama*, jika berdasarkan peraturan dasarnya terhadap Keputusan itu tidak memberi kemungkinan mengajukan permohonan banding bagi yang dikenai keputusan, maka keputusan itu mulai berlaku sejak saat diterbitkan; *kedua*, jika berdasarkan peraturan dasarnya terdapat kemungkinan untuk mengajukan banding terhadap keputusan yang bersangkutan, maka keberlakuan keputusan itu tergantung dari proses banding itu.¹⁷

¹⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

¹⁵ Ridwan, HR, *op.cit.*, hlm 143-155

¹⁶ Sofyan Hadi, *op.cit.*, hlm. 4

¹⁷ Ridwan. HR., *Op.Cit.*, hlm.164.

Keabsahan dalam Perspektif Hukum

Istilah keabsahan adalah terjemahan asal istilah aturan Belanda *rechtmatig* yang secara harfiah bisa diartikan menjadi sesuai atas hukum. Pada bahasa Inggris, istilah keabsahan disebut dengan *legality* yang memiliki arti *lawfulness* atau sinkron menggunakan aturan. Konsep tersebut bermula berasal lahirnya konsepsi negara hukum (*Rechtsstaat*) diperkenalkan oleh Friedrich Julius Stahl, seorang ahli hukum Eropa Kontinental. Konsep *rechtsstaat* lahir setelah tumbuhnya paham tentang negara yang berdaulat dan berkembangnya teori perjanjian mengenai terbentuknya negara yang dipelopori J.J. Rousseau. Oemar Seno Aji menilai, antara *rechtsstaat* dan *rule of law* memiliki basis yang sama. Di mana konsep *rule of law* merupakan pengembangan dari konsep *rechtsstaat*. Dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan, Pancasila merupakan cita hukum atau *rechtsidee*. Sebagai cita hukum, Pancasila berada pada posisi yang memayungi hukum dasar yang berlaku. Pancasila sebagai norma tertinggi yang menentukan dasar keabsahan (*ligitimacy*) suatu norma hukum dalam sistem norma hukum Republik Indonesia.¹⁸

Berbagai literatur hukum administrasi negara memberikan banyak teori mengenai macam-macam akibat hukum yang dapat terjadi apabila suatu Keputusan tidak memenuhi syarat sah. Hal ini dirangkum oleh S.F. Marbun dapat berupa:¹⁹

1. Batal karena hukum: akan berakibat keputusan yang dibatalkan itu berlaku surut, terhitung mulai saat tanggal dikeluarkannya keputusan yang dibatalkan itu. Keadaan dikembalikan pada keadaan semula sebelum dikeluarkannya keputusan tersebut (*ex-tunc*) dan akibat hukum yang telah ditimbulkan oleh keputusan itu dianggap tidak pernah ada.
2. Batal mutlak: yakni apabila pembatalan terhadap keputusan itu dapat dituntut oleh setiap orang.
3. Batal nisbi: yakni keputusan yang pembatalannya hanya dapat dituntut oleh orang-orang tertentu saja.
4. Keputusan yang dapat dibatalkan: yakni keputusan yang hanya baru dapat dinyatakan batal, setelah pembatalan oleh hakim atau instansi yang berwenang membatalkannya dan pembatalannya tidak berlaku surut. Dengan demikian bagi hukum perbuatan dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dianggap pernah ada dan sah, sampai dengan dikeluarkannya putusan pembatalan (*ex-nunc*), kecuali jika undang-undang menentukan lain.
5. Keputusan yang dapat dibatalkan mutlak.
6. Keputusan yang dapat dibatalkan nisbi.

Kedudukan Keputusan Menteri

Tata urutan peraturan perundang-undangan sering dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen mengenai *Stufenbau des Recht* atau *The Hierarchy of Law*. Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).²⁰ Tata hukum, khususnya sebagai personifikasi negara bukan merupakan system norma yang dikoordinasikan satu dengan lainnya, tetapi suatu hierarki dari norma-norma yang memiliki level berbeda. Kesatuan norma ini disusun oleh fakta bahwa pembuatan norma, yang lebih

¹⁸ M. Guntur Hamzah, 2016, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, hlm. 11

¹⁹ Hidayat Pratama Putra, 2020, "Penilaian terhadap Batal atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan", *Puslitbang Hukum dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 3, No. 1, hlm. 38, <https://doi.org/10.25216/peratun.312020.35-50>

²⁰ Yuliandri, 2022, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.47-48

rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. Pembentukan yang ditentukan oleh norma lebih tinggi menjadi alasan utama validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.²¹

Kedudukan Menteri dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia sebagai lembaga pelaksana kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan Negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara telah mengatur bahwa urusan-urusan pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden tersebut adalah urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Kedudukan keputusan menteri dibentuk atas dasar perintah dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (*delegated legislation*), dengan demikian secara umum peraturan perundang-undangan delegasi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²²

Asas Non Retroaktif

Asas non retroaktif, Dalam Black's Law Dictionary dikatakan *Retroactive* adalah *extending in scope or effect to matters that have occurred in the past*. Di Indonesia istilah yang dekat dan sering dipergunakan adalah 'berlaku surut'. Asas non-retroaktif ini biasanya juga dikaitkan dengan asas yang ada dalam hukum pidana yang berbunyi *nullum delictum noela poena sine pravea lege poenali* (tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan). Di Indonesia 2 (dua) aturan yang berkaitan dengan asas non-retroaktif atau larangan memberlakukan surut suatu peraturan perundangan, yaitu dalam Pasal 28 I UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Penerapan asas ini sebenarnya tidak mutlak, terdapat pengecualian-pengecualian, seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP dan tindak pidana yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crimes*. Kedua aturan itu pada dasarnya merupakan penerapan dari asas yang ada dalam hukum pidana, oleh karenanya tidak aneh juga jika banyak kalangan yang berpendapat bahwa asas non-retroaktif hanya berlaku bagi hukum pidana materil saja. Hal ini diperkuat lagi jika pasal 28I UUD 1945 di atas ditafsirkan dengan metode penafsiran hukum yang ada maka terlihat bahwa pasal tersebut memang dimaksudkan hanya untuk pidana saja khususnya pidana materil.

Eksistensi asas rektroaktif pada dasarnya merupakan lawan dari asas legalitas. Asas retroaktif merupakan asas pemberlakuan surut terhadap suatu aturan hukum, dalam ranah pidana asas ini dikenal sebagai lawan dari asas legalitas yaitu suatu tindakan tidak dapat dikatakan perbuatan pidana apabila belum ada hukum yang mengaturnya. Dalam bidang hukum administrasi negara asas legalitas digunakan sebagai landasan yang memberikan makna bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang, asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang, asas ini merupakan prinsip negara hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan prinsip keabsahan pemerintahan.²³

²¹ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2021, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Penerbit Konstitusi Press (Konpress), hlm.100

²² Ni'matul Huda, 2021, *Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Menteri dalam Perspektif Sistem Presidensial*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Vol. 28, Issue 3, hlm. 560, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art5>

²³ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 91.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Pemahaman tentang AUPB tidak dapat dilepaskan dari konteks kesejarahan, disamping dari segi kebahasaan, karena asas ini muncul dari proses sejarah. Dengan bersandar kepada kedua konteks tersebut, AUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.²⁴

Para pakar, misalnya Indroharto, menggunakan istilah AAUPL dan mengartikannya sebagai asas-asas yang khusus berlaku di bidang administrasi pemerintahan dan menjadi bagian dari asas-asas hukum umum dan penting artinya bagi perbuatan-perbuatan hukum pemerintahan. Pada awal perkembangannya, AAUPL merupakan asas hukum yang tidak tertulis, sehingga F.H. Van Der Burg dan G.J.M Cartigny lebih spesifik memberikan definisi tentang AAUPL (AUPB) sebagai asas-asas hukum tidak tertulis yang harus diperhatikan badan atau pejabat administrasi Negara dalam melakukan tindakan hukum yang akan dinilai kemudian oleh Hakim Administrasi.²⁵

Kepustakaan berbahasa Indonesia belum banyak membahas asas AUPB. Prof. Kuntjoro purbopranoto mengetengahkan 13 asas yaitu :²⁶ Asas kepastian hukum, Asas keseimbangan, Asas kesamaan, Asas bertindak cermat, Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh, Asas jangan mencampuradukan kewenangan, Asas permainan yang layak, Asas keadilan atau kewajaran, Asas menanggapi penghargaan yang wajar, Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, Asas perlindungan atas pandangan hidup, Asas kebijaksanaan dan Asas penyelenggaraan kepentingan umum Asas lain yang digunakan dalam pembuatan KTUN asas-asas pemerintahan yang baik (AUPB) di Belanda. Dalam pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 disebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan negara, yaitu sebagai berikut:²⁷ Asas kepastian hukum; Asas tertib penyelenggaraan negara; Asas kepentingan umum; Asas keterbukaan; Asas proporsionalitas; Asas profesionalitas; Asas akuntabilitas.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1112 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Coronavirus Disease (Covid-19)

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1112 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Coronavirus Disease (Covid-19) secara umum terdiri dari bagian konsideran, diktum, dan lampiran. Konsideran berisi pertimbangan atau landasan hukum pembuatan keputusan diantaranya adalah bahwa Juknis klaim Covid-19 perlu disesuaikan dengan perkembangan penyelenggaraan pelayanan Covid-19 yang diberikan oleh rumah sakit beserta pembiayaannya; Diktum yang merupakan isi keputusan ini terdiri dari delapan keputusan; kemudian bagian lampiran berisi informasi tambahan bahwa Juknis klaim Covid-19 menjadi acuan bagi rumah sakit penyelenggara pelayanan Covid-19, pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan

²⁴ *Ibid*, hlm. 234.

²⁵ Cekli Setya Pratiwi, dkk, 2016, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), hlm. 48, <https://bldk.mahkamahagung.go.id/images/PDF/2018/PENJELASAN-HUKUM-ASAS-ASAS-UMUM-PEMERINTAHAN-YANG-BAIK.pdf>

²⁶ Tumadi, *Op. Cit.*, hlm. 72.

²⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan penggantian biaya pelayanan pasien Covid-19.

Eksistensi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1112/2022 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Coronavirus Disease (Covid-19)

Aspek Objek KTUN

Berdasarkan sejarah terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1112 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Coronavirus Disease (Covid-19) pada dasarnya pertama kali diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Pembiayaan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang diterbitkan pada tanggal 6 April 2020, kemudian dilakukan perubahan beberapa kali hingga terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1112/2022 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Coronavirus Disease (Covid-19) ditetapkan pada tanggal 7 April 2022. Sehingga dapat dipahami bahwa eksistensi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1112 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada dasarnya merupakan aturan teknis yang dibuat untuk melaksanakan ketentuan hukum yang lebih tinggi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1112 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan pada tanggal 7 April 2022 bukanlah merupakan peraturan hukum yang baru dibuat pada saat ditetapkan, akan tetapi merupakan peraturan lanjutan untuk melengkapi dan menyempurnakan ketentuan sebelumnya, sehingga kekuatan berlakunya bukan pada saat ditetapkan tetapi pada saat ditetapkannya peraturan sebelumnya. Menurut Teori Stufenbau (teori norma berjenjang) oleh Hans Kelsen menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm).²⁸

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Kesehatan pada Bab I tentang Jenis, Susunan dan Bentuk Naskah Dinas, bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1112/2022 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Coronavirus Disease (Covid-19) disusun sesuai dengan format dan bentuk keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan yang terdiri dari Kop Surat Menteri, Penomoran yang mengacu pada pola klasifikasi arsip, Judul keputusan yang ditulis dengan huruf Kapital, bagian konsideran menimbang, konsideran mengingat yang menjadi dasar ditetapkannya keputusan, bagian isi memuat judul keputusan, bagian diktum yang memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan, bagian akhir berisi kota sesuai dengan Alamat instansi dan tanggal penandatanganan serta nama jabatan yang ditulis dengan huruf kapital, nama lengkap ditulis dengan huruf kapital, tidak mencantumkan gelar dan NIP.

Salah satu bentuk surat keputusan yang termasuk kedalam ruang lingkup tata usaha negara adalah Surat Keputusan Menteri. Indrohartono menyebutkan bahwa ukuran untuk dapat disebut Badan atau Pejabat TUN adalah fungsi yang dilaksanakan, bukan nama sehari-hari, bukan pula kedudukan strukturalnya dalam salah satu lingkungan kekuasaan dalam negara. Organ pemerintah atau TUN itu diantaranya adalah, instansi-instansi resmi pemerintah yang

²⁸ Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at, A. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Cet. Pertama. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress). hal. 155.

berada dibawah Presiden sebagai kepala eksekutif.²⁹ Termasuk dalam hal obyek penelitian ini, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1112/2022 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Coronavirus Disease (Covid-19) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku pejabat yang berwenang, Berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dimaksud Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰ Menurut Amrah Muslimin, “jabatan” adalah subjek Hukum Administrasi, secara umum diluar Hukum Administrasi tersebut disebut “fungsi”. Jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan (tugas) dalam hubungan dengan keseluruhan tugas Negara, tercakup kewenangan-kewenangan khusus, sehingga unsur “tindakan pemerintahan dalam jabatan” tidak dapat ditafsirkan lain dari pada tindakan dalam bidang pemerintahan berdasarkan kewenangan khusus.³¹

Mengacu kepada Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dirumuskan bahwa: “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1112 tahun 2022 tentang Juknis Klaim Covid-19 yang ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan kewenangannya di bidang kesehatan adalah tetap merupakan Keputusan Administrasi Negara, yang dalam ketentuan Undang-Undang ini dipandang sama dengan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara.

Aspek Jaminan Sosial Nasional

Konsep dasar Hak Asasi Manusia secara Universal memberikan tanggungjawab kepada Negara sebagai entitas yang berdaulat untuk memastikan terwujudnya keseimbangan antara Hak dan Kewajiban asasi setiap warga negaranya. Negara juga diberikan tanggung jawab untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak asasi warga negaranya. Secara garis besar, kewajiban negara yang paling mendasar dalam aspek HAM adalah kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), dan kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*). Perlindungan HAM meliputi perlindungan dari pelanggaran yang dilakukan oleh negara sendiri atau entitas non negara. Kewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM tidak dapat diingkari oleh pihak manapun termasuk negara karena hal ini merupakan kewajiban untuk melindungi kepentingan umat manusia (*obligations erga omnes*).³²

Kementerian Kesehatan memiliki tanggung jawab khusus, termasuk melakukan sinkronisasi regulasi terkait norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan publik di daerah. Tujuannya adalah memastikan upaya penanggulangan wabah Covid-19 secara cepat dan tepat serta berkesinambungan melalui penyelenggaraan klaim penggantian biaya pelayanan pasien Covid-19 bagi rumah sakit. Seiring dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang menetapkan hak setiap individu untuk mendapatkan jaminan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya, pemerintah Indonesia telah menjadikan jaminan sosial sebagai

²⁹ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 80.

³⁰ Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

³¹ Nandang Alamsah Deliarnoor, 2002, *Sistem Hukum Indonesia Edisi ketiga*, Cet. pertama, Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.

³² Muhammad Luthfan Setiaji, & Aminullah Ibrahim, 2018, *Kajian HAM dalam Negara The Rule of Law*, jurnal Lex Scientia Law Review, Vol.1 No.1 Tahun 2018, h. 76

instrumen kunci untuk menjamin kesejahteraan sosial dan melindungi setiap warga negara dari berbagai risiko.

Konsep asas non-retroaktif dalam penerapan Keputusan Menteri

Penerapan asas non-retroaktif dalam teori hukum tata usaha negara, pada dasarnya tidak berlaku asas legalitas secara mutlak. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu bahwa: "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan." Kemudian dalam Pasal 58 ayat (6), bahwa: "Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga masyarakat." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka membuka ruang untuk pemberlakuan suatu aturan secara surut dan dibatasi pada keputusan saja. Keputusan dimaksud adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keputusan dalam bentuk ketetapan tertulis bisa berupa izin, konsesi atau dispensasi dan keputusan lainnya dalam bentuk tertulis.

Secara teoritis pemerintah dapat mengeluarkan suatu peraturan kebijakan dengan dasar diskresi. Diskresi merupakan salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Adapun perwujudan dari diskresi yang sering digunakan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan ialah berupa peraturan kebijakan (*beleidsregels*). Sebagaimana Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut maka bentuk diskresi terbatas hanya pada "keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan". Adapun Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan yang memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan diskresi diantaranya adalah: Presiden; Para Menteri atau Pejabat setingkat Menteri; Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara; Kepala Kepolisian Negara; Ketua Komisi/Dewan dan Lembaga setara; Gubernur; Bupati dan Walikota; Pejabat Eselon I di Pemerintah Pusat dan Provinsi; Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota; Pimpinan Badan.³³

Dapat dipahami bahwa keputusan berkaitan dengan Juknis klaim Covid-19 yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan sebagai pejabat pemerintahan yang berwenang, dilakukan sesuai dengan prosedur penetapan keputusan tersebut dalam memenuhi perlindungan hak asasi warga negara dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penjaminan pelayanan kesehatan Covid-19. Keputusan Menteri berkaitan dengan Juknis Klaim Covid-19 ini secara substansi merupakan tindakan pemerintah sesuai dengan kewenangan yang dapat dipandang sebagai penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk: a) melancarkan penyelenggaraan pemerintah; b) mengisi kekosongan hukum; c) memberikan kepastian hukum; dan d) mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Dimana dalam periode waktu sebelum terbitnya KMK Nomor 1112 Tahun 2022 kasus Covid-19 varian Omicron yang berkembang secara klinis memiliki karakteristik klinis yang tergolong ringan dan tingkat kesembuhan yang sangat tinggi sehingga pasien positif Covid-19 varian tanpa gejala atau gejala ringan dapat menjalani

³³ Lutfil Ansori, 2015. Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Jurnal Yuridis, Vol. 2 No. 1, h. 143. <https://doi.org/10.35586/v2i1.165>

isolasi mandiri, sedangkan penanganan di rumah sakit diprioritaskan untuk pasien dengan gejala sedang, berat sampai dengan kritis. Mengingat gejala klinis yang tergolong ringan tersebut, berdampak pada episode rawat inap yang lebih singkat, penggunaan obat, alat medis habis pakai dan alat teknologi, serta sumber daya yang lebih sedikit sehingga dalam rangka efektivitas pembiayaan kesehatan dilakukanlah langkah kebijakan untuk penyesuaian tarif pelayanan Covid-19 pada rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Covid-19 dengan tetap berpedomanan kepada penerapan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB) dalam memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, pelayanan yang baik dan terutama untuk kepentingan umum.

Keabsahan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1112 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) ditinjau dari asas non-reaktif

Menteri Kesehatan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara pembantu Presiden yang berwenang melaksanakan suatu pemerintahan di bidang kesehatan. Berkaitan dengan penerbitan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Juknis Klaim Covid-19 yang merupakan kewenangannya dalam rangka menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Covid-19, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, pembiayaan pasien yang dirawat dengan penyakit infeksi emerging tertentu dapat diklaim ke Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan Pejabat Pemerintahan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai syarat, prosedur, wewenang, dan tujuan pembuatan Keputusan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar keputusan adalah keputusan sah (*voorwaarden voor de rechtsgeldigheid der beschikking*) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan dalam Pasal 52 ayat (1) jo Pasal 8 dan Pasal 9. Syarat sahnya Keputusan diantaranya meliputi:

1. ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
2. dibuat sesuai prosedur; dan
3. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

Sehubungan dengan obyek penelitian yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1112/2022 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Coronavirus Disease (Covid-19) yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara secara normatif yuridis dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1112/2022 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Coronavirus Disease (Covid-19) adalah merupakan keputusan yang sah.

KESIMPULAN

1. Bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1112 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara pembantu Presiden sebagai bentuk jaminan sosial di bidang pelayanan kesehatan kepada seluruh warga negara, dimana eksistensinya adalah merupakan aturan teknis yang dibuat untuk melaksanakan ketentuan hukum yang lebih tinggi yang sudah ditetapkan sebelumnya.

2. Bahwa konsep non retroaktif dalam penerapan keputusan Menteri Kesehatan berkaitan dengan penerbitan Juknis Klaim Covid-19 sebagai pejabat pemerintahan sesuai dengan kewenangannya dapat dipandang sebagai penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan dengan tetap berpedomanan kepada penerapan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB) dalam memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, pelayanan yang baik dan terutama untuk kepentingan umum.
3. Bahwa keabsahan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1112 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi menurut Pasal 52 ayat (2) didasarkan kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah merupakan keputusan yang sah.

SARAN

1. Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien, merupakan pengaturan teknis klaim rumah sakit untuk penggantian biaya, seharusnya disusun dan dibuat yang mengikat secara khusus dan individual dan bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman, sehingga Menteri Kesehatan tidak perlu mengeluarkan Keputusan yang banyak dan dalam waktu yang berdekatan yang menimbulkan kontroversi interpretasi;
2. Menteri Kesehatan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), meskipun memiliki kemampuan untuk mengambil diskresi (kebebasan bertindak) namun diskresi tersebut harus dilakukan dengan pertanggungjawaban hukum yang memadai, dimana diskresi harus didasarkan atas iktikad baik dan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Keabsahan sebuah keputusan sangat penting untuk menjadi perhatian bagi setiap Pejabat Pemerintahan, karena keputusan yang sah dapat memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak masyarakat dan memastikan implementasi kebijakan pemerintah akan berjalan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, L. "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Jurnal Yuridis* 2, no. 1 (2015): 143. <https://doi.org/10.35586/v2i1.165>.
- Asshiddiqie, Jimly, dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2021.
- Astawa, I Gede Pasek. "Konvergensi Hukum Administrasi Negara: Analisis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara." *Jurnal Litigasi* 25, no. 2 (2024): 20-42. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi>.
- Deliarnoor, Nira Anantasari. *Sistem Hukum Indonesia*. Edisi ketiga, Cet. pertama. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka, 2002.
- Dwitama, S. E. "Kewenangan Pelaksana Tugas Menteri Dalam Mengambil Keputusan dan Tindakan yang Bersifat Strategis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan." *Yustitia* 4, no. 2 (2018).
- Erwinyahbana, Tengku, dan Tengku Rini Fitri Syahbana. "Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2018): 2. https://www.researchgate.net/profile/Tengku-Erwinyahbana/publication/326138919_Perspektif_Negara_Hukum_Indonesia_Berdasarkan_Pancasila.pdf.

- Faizin, Ahmad. "Surat Keputusan Bersama Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol Dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam Perspektif Masalah Mursalah." Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/46561>.
- Hadi, Sofyan, dan T. Michael. "Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara." *Jurnal Cita Hukum* 5, no. 2 (2017). <https://fh.untagsby.ac.id/berita-123-prinsip-keabsahan-rechtmatigheid-dalam-penetapan-keputusan-tata-usaha-negara.html>. Diakses 3 Januari 2025.
- Hamzah, M. Guntur. *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, 2016.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi, Cet. 16. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penetapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cet. keenam. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022.
- Huda, Ni'matul. "Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Menteri dalam Perspektif Sistem Presidensial." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law* 28, no. 3 (2021): 560. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art5>.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/114462/permenkes-no-59-tahun-2016>.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. <https://www.bkn.go.id/regulasi/undang-undang-republik-indonesia-no-5-tahun-2014/>.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45345/uu-no-28-tahun-1999>.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014>.
- Pratiwi, C. S., dkk. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016, 48. <https://bldk.mahkamahagung.go.id/images/PDF/2018/PENJELASAN-HUKUM-AS-AS-UM-PEMERINTAHAN-YANG-BAIK.pdf>.
- Putra, H. P. "Penilaian terhadap Batal atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Peratun* 3, no. 1 (2020): 38. <https://doi.org/10.25216/peratun.312020.35-50>.
- Rahmah, Maulida, et al. "Kebijakan Pemerintah Dalam Penyediaan Layanan Kesehatan dalam Konsep Hak Asasi Manusia." *Journal of Science and Social Research* VII, no. 1 (2024): 294. <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>.
- Rusydi, J., Januri, dan R. Santana. "Tanggungjawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 1 (2023): 54-63. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2064>.
-

Setiaji, M. L., dan A. Ibrahim. “Kajian HAM dalam Negara The Rule of Law.” *Lex Scientia Law Review* 1, no. 1 (2018).

Sofyanoor, Andin. “Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2022): 21–30. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i2.9>.

Suratno, S. B. “Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.” *e-Journal Lentera Hukum* 4, no. 3 (2017): 164–166. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i3.5499>.

Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2022.